

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK. (“PERSEROAN”)

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”).

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RENCANA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM ATAU PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DILAKUKAN TANPA PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN SETIAP PERATURAN PELAKSANAANNYA (TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 30/POJK.04/2019 TENTANG PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM) DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA.

SURAT UTANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN *UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933*, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN (“*SECURITIES ACT*”) DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM *RULE 144A* DAN *REGULATIONS* DARI *SECURITIES ACT*), KECUALI BERDASARKAN PENGECEUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM *SECURITIES ACT*. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH YURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.

DALAM HAL TERDAPAT PERUSAHAAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI, MAKA PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI TERSEBUT AKAN DIUMUMKAN OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“TAMBAHAN INFORMASI”)



MEDCOENERGI

**PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha Utama:
holding, jasa konsultasi manajemen dan perdagangan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung The Energy Lantai 53 – 55, SCBD Lot, 11 A
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon: +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Web: www.medcoenergi.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2021

DEFINISI DAN SINGKATAN

Anak Perusahaan Penjamin berarti anak perusahaan Perseroan sebagaimana ditentukan kemudian, yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, yang akan memberikan jaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran Penerbit berdasarkan Surat Utang (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Biro Administrasi Efek berarti PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Hari Kerja berarti Hari (selain Sabtu atau Minggu atau hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah) dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Jaminan Perusahaan: Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Para Penjamin untuk kepentingan pemegang Surat Utang.

Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020 dan setiap informasi tambahan dalam Keterbukaan Informasi yang telah tersedia.

KJPP berarti Kantor Jasa Penilai Publik yaitu penilai independen yang terdaftar di OJK yang akan ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2020.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Para Penjamin berarti Penjamin Induk dan Anak Perusahaan Penjamin.

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

Penerbit berarti perusahaan yang akan menerbitkan surat utang, dalam hal ini anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Penjamin Induk berarti Perseroan.

Perseroan berarti PT Medco Energi Internasional Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

POJK 15/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Rencana Transaksi berarti rencana transaksi penerbitan Surat Utang oleh Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan, dengan agregat jumlah pokok sebanyak-banyaknya USD 800.000.000, dimana nilai tersebut lebih dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian, dimana Surat Utang akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan di mana transaksi ini merupakan suatu transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

RUPS berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.

SGX-ST berarti *Singapore Exchange Securities Trading Limited*, suatu Bursa Efek di Singapura.

Surat Utang berarti surat utang senior (*Senior Notes*) yang diterbitkan oleh Penerbit dengan jumlah agregat sebanyak-banyaknya sebesar USD 800.000.000 (delapan ratus juta Dolar Amerika Serikat), dalam satu kali penerbitan atau serangkaian penerbitan.

Securities Act berarti *U.S. Securities Act* tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

USD berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi. Rencana Transaksi direncanakan untuk dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan/atau bentuk jaminan lainnya yang diberikan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

Perseroan, melalui Penerbit atau secara langsung, bermaksud untuk menerbitkan dan menawarkan Surat Utang sebanyak-banyaknya USD 800.000.000 (delapan ratus juta Dolar Amerika Serikat) kepada investor di luar wilayah Indonesia dengan tunduk pada *Rule 144A* dan/atau *Regulation S* berdasarkan *United States Securities Act 1933* (sebagaimana diubah) ("**Rencana Penerbitan Surat Utang**").

Rencana Penerbitan Surat Utang, pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, dan atau pemberian bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki

sepenuhnya oleh Perseroan yang dilakukan untuk kepentingan pemegang Surat Utang merupakan satu kesatuan transaksi atas Rencana Transaksi dan bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Merujuk kepada uraian di atas, rencana pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan/atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan POJK 42/2020 karena transaksi tersebut dilakukan antara (i) Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali; (ii) sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan; atau (iii) Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan tersebut. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa transaksi ini bukan merupakan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dimana Rencana Penerbitan Surat Utang nilainya memenuhi batasan transaksi material, yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan atau setara dengan 65,9% (enam puluh lima koma sembilan) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian.

Oleh karena pihak pembeli Surat Utang belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang dan ringkasan laporan penilai independen terkait transaksi penerbitan Surat Utang tidak wajib diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) POJK 17/2020. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) POJK 17/2020, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai transaksi penerbitan Surat Utang, tingkat kupon, dan nilai penjaminan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) *jo.* Pasal 17 *jo.* Pasal 20 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi.

RENCANA PENERBITAN SURAT UTANG

1. LATAR BELAKANG TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG

Transaksi penerbitan Surat Utang merupakan salah satu dari beberapa opsi pembiayaan Perseroan yang rencananya akan digunakan belanja modal Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, termasuk untuk akuisisi perusahaan lain yang sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan saat ini dan/atau digunakan untuk melakukan pelunasan atas hutang-hutang Perseroan.

Salah satu dari skema pembiayaan yang tersedia adalah dengan Rencana Penerbitan Surat Utang oleh Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya USD 800.000.000 (delapan ratus juta Dolar Amerika Serikat).

Surat Utang tidak akan ditawarkan atau dijual di Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia atau kepada penduduk Indonesia, dalam cara yang merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan

setiap peraturan pelaksanaannya (termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum).

2. MANFAAT TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG

Surat Utang diharapkan akan dapat membiayai belanja modal Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, termasuk untuk akuisisi perusahaan lain yang sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan saat ini dan/atau digunakan untuk melakukan pelunasan atas hutang-hutang Perseroan serta diharapkan memperpanjang profil jatuh tempo Perseroan dan dengan skema pembayaran Surat Utang pada akhir jatuh tempo (*bullet payment*), menjadikan Perseroan dapat menjaga likuiditasnya.

Penerbitan Surat Utang akan membantu terbukanya opsi pendanaan di masa depan bagi Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan maksimal dalam mengembangkan kegiatan dan strategi usaha dari waktu ke waktu.

3. SIFAT TRANSAKSI

Nilai agregat Surat Utang adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD 800.000.000 (delapan ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang mana nilainya lebih dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (d) angka (1) POJK 17/2020, Perseroan wajib mendapat persetujuan RUPS terlebih dahulu atas Rencana Transaksi.

4. OBYEK TRANSAKSI

(i) Penerbit Surat Utang:

Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

(ii) Nilai Agregat Surat Utang:

Sebanyak-banyaknya sebesar USD 800.000.000 (delapan ratus juta Dolar Amerika Serikat), di mana total nilai Surat Utang tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan.

(iii) Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:

Pokok Surat Utang akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Surat Utang selambat-lambatnya 7 (tujuh) tahun sejak diterbitkannya Surat Utang atau periode lain yang disetujui para pihak.

(iv) Kupon dan Tempo Pembayaran Kupon:

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih berdiskusi dengan pihak-pihak terkait dalam Rencana Transaksi sehubungan dengan tingkat kupon yang akan diberikan kepada investor. Perseroan akan mengungkapkan lebih lanjut terkait dengan tingkat kupon pada informasi tambahan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum RUPS.

(vi) Pembatasan:

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, terdapat potensi pembatasan-pembatasan yang akan diberlakukan bagi Penerbit yang wajar dan umum diberlakukan dalam transaksi serupa yang telah dilakukan oleh Perseroan.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih mendiskusikan pembatasan Rencana Transaksi dan karenanya hal-hal tersebut di atas masih dapat berubah sesuai dengan kesepakatan akhir. Informasi mengenai kepastian pembatasan-pembatasan Rencana Transaksi akan diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang, sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020.

(vii) Jaminan

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih mendiskusikan jaminan-jaminan untuk menjamin Surat Utang. Namun demikian, Surat Utang direncanakan akan dijamin tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan/atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

Informasi mengenai kepastian jaminan Surat Utang akan diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang, sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020. Karenanya hal-hal tersebut di atas masih dapat berubah sesuai dengan kesepakatan akhir.

Pemberian jaminan atas penerbitan Surat Utang merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan POJK 42/2020 karena transaksi tersebut dilakukan antara (i) Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali; (ii) sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan; atau (iii) Perusahaan Terkendali dengan perusahaan yang sahamnya dimiliki Perusahaan Terkendali paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan tersebut.

(viii) Nilai Penjaminan

Surat Utang dijamin dengan nilai penjaminan secara penuh oleh jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

(ix) Rencana Penggunaan Dana Hasil Transaksi:

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih berdiskusi dengan pihak-pihak terkait dalam Rencana Transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil transaksi. Namun, secara umum, Perseroan berencana untuk menggunakan dana hasil transaksi, diantaranya, termasuk namun tidak terbatas, untuk belanja modal Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, termasuk untuk akuisisi perusahaan lain yang sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan saat ini dan/atau digunakan untuk melakukan pelunasan atas hutang-hutang Perseroan. Perseroan akan mengungkapkan lebih lanjut terkait

dengan rencana penggunaan dana hasil transaksi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang, sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020.

5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG

(a) Penerbit

Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

Informasi mengenai Penerbit Surat Utang akan diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang, sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020.

(b) Perseroan sebagai Penerbit atau Penjamin Induk (sebagaimana relevan)

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020/1981.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0098327 tanggal 16 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") dibawah No. AHU-0029152.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Februari 2021 ("Akta No. 39/2021").

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 39/2021, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 950.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 628.405.781.300
Modal Disetor	:	Rp 628.405.781.300

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	Diamond Bridge Pte. Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,46
2.	PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	51,50
3.	PT Medco Duta	46.542.300	1.163.557.500	0,19
4.	PT Multifabrindo Gemilang	11.200.000	280.000.000	0,04
5.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.719.702.158	167.992.553.950	26,73
6.	Saham Treasuri	19.440.899	486.022.475	0,08
Jumlah		25.136.231.252	628.405.781.300	100
Saham dalam portepel		12.863.768.748	321.594.218.700	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261127 tanggal 26 Juni 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0100705.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Lutfi*
 Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak
 Komisaris Independen : Bambang Subianto
 Komisaris : Yani Yuhani Panigoro
 Komisaris : Yaser Raimi Arifin Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
 Direktur : Roberto Lorato
 Direktur : Ronald Gunawan
 Direktur : Amri Siahaan
 Direktur : Anthony Robert Mathias

*) Muhammad Lutfi telah mengundurkan diri pada tanggal 9 Oktober 2020, sebagaimana Keterbukaan Informasi Perseroan yang diumumkan pada tanggal 13 Oktober 2020.

(c) Anak Perusahaan Penjamin

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan masih mendiskusikan mengenai rincian Anak Perusahaan Penjamin yang akan menjamin Surat Utang. Namun demikian, Surat Utang direncanakan akan dijamin tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali

yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan/atau bentuk jaminan lainnya oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terkendali yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

Informasi mengenai kepastian Anak Perusahaan Penjamin akan diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang, sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020. Karenanya hal-hal tersebut di atas masih dapat berubah sesuai dengan kesepakatan akhir.

(d) Pembeli Awal

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, investor pembeli awal ("**Investor Pembeli Awal**") belum ditetapkan. Keterangan dan informasi mengenai latar belakang dari para Investor Pembeli Awal baru akan diketahui pada saat dilakukannya masa penawaran (*bookbuilding*) dari Surat Utang, yaitu suatu masa di mana para Investor Pembeli Awal menyampaikan jumlah Surat Utang yang akan dibeli dan besarnya tingkat kupon yang diinginkan dengan tujuan untuk memperoleh indikasi jumlah Surat Utang yang akan diterbitkan. Para Investor Pembeli Awal merupakan pihak yang memiliki peran untuk melakukan pembelian atas Surat Utang yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya akan dijual kembali kepada para investor umum.

Informasi mengenai kepastian Investor Pembeli Awal akan diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang, sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020. Karenanya hal-hal tersebut di atas masih dapat berubah sesuai dengan kesepakatan akhir.

6. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA PENGARUH RENCANA TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Rencana Transaksi

Dengan pertimbangan bahwa, adanya perkembangan harga minyak dan gas bumi di masa yang akan datang, Perseroan berharap agar penerbitan Surat Utang dapat menjaga likuiditas dan posisi kas Perseroan serta menambah portfolio Perseroan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara umum Rencana Penerbitan Surat Utang, antara lain, akan digunakan untuk membiayai belanja modal Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, termasuk untuk akuisisi perusahaan lain yang sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan saat ini dan/atau digunakan untuk melakukan pelunasan atas hutang-hutang Perseroan.

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Di satu sisi, Rencana Penerbitan Surat Utang akan menyebabkan peningkatan beban bunga Perseroan, namun demikian, di sisi lain Rencana Penerbitan Surat Utang akan memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan. Dengan jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang, Rencana Transaksi diharapkan dapat menjaga likuiditas dan posisi kas Perseroan di tahun mendatang.

PERKIRAAN JADWAL WAKTU

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Revisi Pemberitahuan Mata Acara dan Waktu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (" RUPST ") kepada OJK. | 19 Juli 2021 |
| 2. | Pengumuman RUPST dalam sekurang-kurangnya pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan serta eASY.KSEI (sistem yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia). | 19 Juli 2021 |
| 3. | Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait Rencana Transaksi (" Keterbukaan Informasi ") dalam sekurang-kurangnya situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. | 19 Juli 2021 |
| 4. | Tanggal terakhir pencatatan (<i>recording date</i>) pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPST. | 3 Agustus 2021 |
| 5. | Pemanggilan RUPST dalam sekurang-kurangnya situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan serta eASY.KSEI (sistem yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia). | 4 Agustus 2021 |
| 6. | Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Transaksi (jika ada). | 24 Agustus 2021 |
| 7. | Pelaksanaan RUPST. | 26 Agustus 2021 |
| 8. | Pengumuman ringkasan risalah RUPST pada sekurang-kurangnya pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan serta eASY.KSEI (sistem yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia). | 30 Agustus 2021 |

REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPST yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 karena Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.
2. Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
3. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021
Waktu : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Soehanna Hall, Gedung The Energy Lt. 2, SCBD Lot 11 A, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta 12190

Mata Acara Rapat : Akan diumumkan pada saat pemanggilan Rapat

Para pemegang saham yang berhak hadir pada RUPST adalah pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan tanggal 3 Agustus 2021.

Satu atau lebih Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/20 dari total saham dengan hak suara yang sah berhak untuk mengusulkan agenda RUPST secara tertulis kepada Direksi Perseroan. Usulan tersebut harus diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 Hari Kalender sebelum panggilan RUPST.

Apabila Rencana Transaksi tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53 – 55, SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimile: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Web: www.medcoenergi.com